



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO GERAL DE RECEÍTAS E ALFÂNDEGAS

Av. Pres. Nicolao Lobato - Palácio do Governo RDTL, Edifício No. 5/ Lv.1; MdF - Dili

PEMBERITAHUAN PENUNJUKAN 2011/1

**ORANG-ORANG YANG HARUS MENGISI FORMULIR PAJAK PENDAPATAN
2010**

Pengantar

Hal ini merupakan pemberitahuan penunjukan yang diterbitkan oleh Komisioner Direktorat Nasional Perpajakan Domestik (DNPD) berdasar peraturan UNTAET seksi 68 dari Peraturan 2000/18, yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 5/2002. sesuai dengan Seksi 62.1 dari Undang-undang Pajak Nomor 8/2008 hal itu ditujukan pada orang-orang yang harus mengisi dan menyerahkan pada Direktorat Nasional Perpajakan Domestik suatu formulir pajak pendapatan sehubungan dengan tahun pajak 2010 (yaitu periode 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2010, (kecuali periode alternatif yang sudah diizinkan oleh Kantor Pajak). Hal itu juga menetapkan waktu penyerahan formulir-formulir pajak demikian.

Penunjukan

Orang-orang berikut (pribadi-pribadi, perusahaan-perusahaan, kemitraan-kemitraan, dll) harus mengisi formulir pajak pendapatan sehubungan dengan tahun pajak 2010:

- (a) Semua orang yang wajib membayar pajak pendapatan berdasar undang-undang yang berlaku, termasuk orang-orang yang menderita kerugian selama tahun pajak bersangkutan;
- (b) Semua orang yang sudah menjalankan kegiatan usaha selama tahun pajak 2010; dan
- (c) Semua wajib pajak yang memiliki suatu registrasi bisnis.

Pada umumnya, formulir pajak pendapatan untuk tahun pajak 2010 harus diserahkan dan pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat tanggal **31 Maret 2011**. Detail tempat penyerahan formulir pajak pendapatan dan tempat pembayaran pajak pendapatan tercantum dalam Petunjuk Formulir Pajak Pendapatan Tahunan yang dapat diperoleh dari kantor-kantor DNPD berikut:

- **Kantor Distrik Dili** - Rua Pres. Nicolao Lobato, (di seberang gedung Ensul).
- **Kantor Distrik Baucau** – Vilanova St., Kota Baru, Baucau
- **Kantor Distrik Maliana** – Holsa St. Maliana

Pembayaran juga dapat dilakukan secara elektronika dimana pengaturan sudah dibuat sebelumnya dengan DNPD.

Cancio de Jesus Oliveiro
Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Pendapatan dan Pabean

Latar Belakang

Teks berikut ini tidak merupakan suatu bagian dari pemberitahuan penunjukan, tetapi memberi latar belakang atas hal itu.

Seksi 62.1 Undang-undang Pajak Nomor 8/2008, mengharuskan semua orang membayar pajak pendapatan (termasuk orang-orang yang menderita kerugian selama suatu tahun pajak) guna mengisi formulir pajak pendapatan dan memberi pada Kantor Pajak yang mengharuskan orang lain untuk mengisi formulir pajak pendapatan.

Untuk tahun pajak pendapatan 2010 orang-orang berikut harus mengisi dan menyerahkan formulir pajak pendapatan tahunan 2010 berikut:

- semua orang yang diharuskan membayar pajak pendapatan berdasar undang-undang yang berlaku;
- semua orang yang menjalankan kegiatan usaha diharuskan mengisi dan menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan 2010; dan
- semua wajib pajak yang memiliki suatu registrasi bisnis.

Usaha-usaha yang menyerahkan Formulir Pajak Bulanan yang Terkonsolidasi dan sudah membayar angsuran pajak pendapatan untuk tahun 2010 diberitahukan bahwa angsuran yang sudah dibayarkan akan dikreditkan terhadap pajak pendapatan final terhutang untuk tahun pajak 2010. Setiap kelebihan pembayaran akan diperhitungkan pada semua pajak terhutang atau akan dibayarkan kembali.
